

Pentingnya Izin PIRT Bagi UMKM : Literature Review Article

Dewi Rahmawati^{1*}, Marthy Meliana², Windi Tri Wahyuni³, Ismatun Maulidiyah⁴, Elsa Saqila⁵, Sirojul Eilma⁶, Ni'matul Fauziah⁷, Brelianty Nevy⁸, Miftahul Maulidiyah⁹, Silvia Nur Diana¹⁰, Annisya San Shabira¹¹, Marselinus Seran¹², Findy Lovirna¹³

¹⁻¹³ Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Anwar Medika, Sidoarjo

*Korespondensi penulis: dew.rahma81@gmail.com

Abstract: Home Industry Food or what is abbreviated as PIRT, is a certification for industries that produce food and beverages on a home scale. PIRT certification is only given to processed food products with a low level of risk. Home Industry Food (P-IRT) is a distribution permit for home-scale food production. So that consumers (MSMEs) who want to trade or sell no longer need to worry about dosage, product composition and packaging because safety is guaranteed through a P-IRT certificate or halal certificate. The purpose of making this Literature Review Article is to find out about pirt regulations and the importance of pirt permits for a product. The method used in this article is a literature review method with a literature search based on several literature regarding regulations and PIRT certification permits. The results obtained are understanding the regulations that exist in PIRT for MSME products for consumers so that they can guarantee that these products are not illegal and can be trusted in the eyes of the public. In conclusion, from these reviews, it can be concluded that distribution permits and PIRT certificates are mandatory for MSMEs that sell various kinds of products and know the PIRT regulations.

Keywords: PIRT regulations, MSMEs, certification permits, PIRT permits.

Abstrak: Pangan Industri Rumah Tangga atau yang disingkat sebagai PIRT, adalah sertifikasi yang bagi industri yang memproduksi makanan dan minuman dengan skala rumahan. Sertifikasi PIRT hanya diberikan kepada produk pangan olahan dengan tingkat risiko rendah. Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) merupakan ijin edar pangan produksi berskala rumahan. Sehingga konsumen (UMKM) yang ingin Berdagang ataupun berjualan tidak perlu khawatir lagi tentang takaran, komposisi produk, serta kemasan karena telah dijamin keamanannya melalui sertifikat P- IRT atau sertifikat kehalalan. Tujuan dari pembuatan *Literature Review Article* ini adalah untuk mengetahui regulasi pirt dan pentingnya izin pirt pada suatu produk. Metode yang digunakan dalam artikel ini yaitu metode literature review dengan penelusuran pustaka berdasarkan beberapa literatur mengenai regulasi dan izin sertifikasi PIRT. Hasil yang didapatkan yaitu memahami tentang regulasi regulasi yang ada pada PIRT untuk UMKM produk pada konsumen sehingga bisa menjamin produk tersebut tidak ilegal dan bisa dipercaya dimata masyarakat. Kesimpulannya pada beberapa review ini dapat disimpulkan bahwa surat izin edar dan surat sertifikat PIRT itu wajib untuk UMKM yang berjualan berbagai macam produk dan mengetahui regulasi regulasi pada PIRT.

Kata Kunci: regulasi PIRT, UMKM, izin sertifikasi, izin PIRT.

PENDAHULUAN

Industri rumah tangga yang semakin menggeliat akan membuat produsen bersaing untuk membuat berbagai inovasi produk, mulai dari bentuk, rasa, kemasan hingga harga jual. Semua inovasi produk yang dilakukan semata-mata demi memenuhi kebutuhan dan permintaan konsumen. Akan tetapi, sudah amankan produk yang tercipta adalah legalitas keamanannya. Agar konsumen tidak merasa ditipu, konsumen perlu mengenal yang namanya Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT). Pangan Industri Rumah Tangga atau yang disingkat sebagai PIRT, adalah sertifikasi bagi industri yang memproduksi makanan dan minuman dengan skala rumahan. Sertifikasi PIRT hanya diberikan kepada produk pangan olahan dengan tingkat risiko rendah. Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) merupakan izin edar pangan produksi berskala

Received: Desember 29, 2023; Accepted: Januari 29, 2024; Published: Januari 31, 2024

* Dewi Rahmawati, dew.rahma81@gmail.com

rumahan. Izin PIRT diterbitkan oleh pihak berwenang sebagai jaminan perlindungan kesehatan dan keamanan pangan terhadap konsumen pangan industri rumah tangga (Hermanu, 2016). Berdasarkan Perka BPOM Nomor Hk.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Pangan Produksi adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel. Dengan adanya Sertifikat P-IRT yang dimiliki oleh usaha rumahan, maka konsumen tidak perlu khawatir lagi tentang takaran, komposisi produk, serta kemasan karena telah dijamin keamanannya melalui sertifikat P-IRT. Meski demikian, ada pula produk pangan olahan rumah tangga yang tidak bisa memperoleh izin edar. Berdasarkan Perka BPOM No 12 tahun 2016 kriteria pangan olahan yang tidak bisa mendapat ijin edar antara lain :

1. Diproduksi oleh industri rumah tangga pangan
2. Mempunyai masa simpan kurang dari 7 (tujuh) hari
3. Diimpor dalam jumlah kecil untuk keperluan sampel dalam rangka permohonan pendaftaran, penelitian, konsumsi sendiri
4. Digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir
5. Yang dikemas dalam jumlah besar dan tidak dijual langsung kepada konsumen akhir
6. Pangan yang dijual dan dikemas langsung di hadapan pembeli dalam jumlah kecil sesuai permintaan konsumen.

Dengan adanya Sertifikat IRT (SPP- IRT) beberapa manfaat diperoleh oleh pengusaha produk olahan diantaranya (Pratama, 2018) :

1. Produk dinyatakan layak beredar
2. Produk bebas dipasarkan secara luas
3. Keamanan dan Mutu produk terjamin
4. Kepercayaan konsumen meningkat
5. Profesionalitas Produk terangkat
6. Meningkatkan Nilai jual Produk
7. Meningkatkan harga produk
8. Produk mampu masuk Ritel Besar

Cara Produksi Pangan Yang Baik untuk Industri Rumah Tangga ditetapkan oleh Kepala Badan POM RI (Perka Badan POM RI) Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 Tentang CPPB - IRT yaitu setiap Industri Rumah Tangga perlu memiliki standar : (1) Lokasi dan Lingkungan Produksi; (2) Bangunan dan Fasilitas; (3) Peralatan Produksi; (4) Suplai Air atau Sarana Penyediaan Air; (5) Fasilitas dan Kegiatan Higiene dan Sanitasi; (6) Kesehatan dan Higiene Karyawan; (7) Pemeliharaan dan Program Higiene Sanitasi Karyawan; (8)

Penyimpanan; (9) Pengendalian Proses; (10) Pengawasan Oleh Penanggungjawab; (11) Label dan Keterangan Produk; (12) Pengawasan Oleh Penanggungjawab; (13) Pencatatan dan Dokumentasi; (14) Pelatihan Karyawan.

UMKM (Usaha Mikro kecil dan menengah)

Usaha mikro, kecil dan menengah selanjutnya disingkat menjadi UMKM adalah suatu bentuk usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang biasanya bergerak dalam ruang lingkup kegiatan perdagangan yang memiliki ciri atau karakteristik yang berbeda. UMKM merupakan salah satu kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia. Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi nasional, juga sebagai tempat menciptakan peluang kerja dalam negeri, sehingga pengurangan pengangguran terbantu, menurut PP No. 7 tahun 2021 UMKM dapat diklasifikasikan menurut kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan.

Sertifikasi Halal dan Jaminan Produk Halal

Sertifikasi halal merupakan sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM-MUI) yang menyatakan suatu produk sudah sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal ini dapat digunakan pembuatan label halal. Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal berusaha menyelesaikan kekhawatiran masyarakat dengan memberikan aturan yang jelas mengenai penerbitan sertifikat halal. Sertifikat Halal itu sendiri merupakan sebagai bentuk pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.

Sedangkan label halal adalah tanda kehalalan suatu produk. Pelaku Usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada produknya sesuai bentuk label halal yang berlaku nasional. Sertifikasi halal memiliki banyak sekali manfaat bagi konsumen salah satunya adalah untuk memberikan ketenangan terhadap produk yang dikonsumsi dapat terjamin dan aman. Hal ini tentu menjadi tujuan seluruh konsumen. Apalagi konsumen Muslim yang mana diperintahkan oleh Allah agar mengonsumsi produk halal dan thoyiban. Bagi produsen, sertifikasi halal memiliki dampak pada kemenangan pasar dalam pasar global karena produk tersebut memiliki nilai tambah sebagai salah satu cara untuk bersaing dengan berbagai kompetitor yang ada. Kepercayaan konsumen akan lebih mudah didapat bilamana produk yang memiliki sertifikasi halal, sebab tentulah produk yang sudah bersertifikasi halal merupakan produk yang aman dan terjamin.

METODE

Pada penelitian ini menggunakan metode LRA atau Literature Review Article dengan tujuan untuk mengetahui pentingnya izin PIRT pada produk UMKM dan mengetahui regulasi pada PIRT. Proses peninjauan artikel ini melibatkan analisis terhadap artikel-artikel yang relevan, dengan fokus pada penelitian empiris yang dilakukan dalam waktu 10 tahun terakhir. Pencarian artikel dilakukan melalui sumber data elektronik yaitu google scholar dengan menggunakan kata kunci regulasi PIRT, UMKM, izin sertifikasi, izin PIRT.

HASIL DAN PEMBAHASAN

No.	Judul Jurnal	Hasil	Referensi
1.	Pentingnya Izin PIRT terhadap UMKM di Kelurahan Rakam untuk Meningkatkan Pemasaran Produk	Produk-produk UMKM yang bergerak dibidang makanan di Kelurahan Rakam adalah belum ada yang memiliki izin PIRT. Sehingga salah satu program KKN Tematik Unram 2021 mengadakan sosialisasi bagaimana pentingnya izin PIRT dalam suatu produk. Sehingga dapat memberikan kesadaran akan penting dan manfaat izin PIRT dalam produk olahan mereka.	(Jupri et al., 2021)
2.	Sosialisasi Kesehatan Pangan dan PIRT Bagi Pelaku UMKM Kelurahan Segoroyoso, Pleret, Bantul, DIY	Dilakukan penyuluhan mengenai pengetahuan dan pemahaman mengenai kesehatan pangan dan PIRT bagi UMKM. Karena Penyebab ketidakamanan pangan ada 2 segi, yaitu segi gizi, jika kandungan gizinya berlebihan dapat menyebabkan berbagai penyakit. Pada segi kontaminasi, jika pangan terkontaminasi oleh mikroorganisme atau bahan-bahan kimia akan berbahaya. Sehingga para pelaku UMKM dapat mengetahui pentingnya menjaga kebersihan dan kualitas produk pangan, serta menerapkan regulasi PIRT dalam proses produksi mereka.	(Subiyantoro et al., 2023)
3.	Peningkatan Nilai Produk Melalui Perijinan PIRT, Sertifikasi Halal dan Digital Marketing Pada UMKM Sirup Parijoto	Pada UMKM Sirup Parijoto, PIRT dan sertifikasi halal dibutuhkan untuk menjamin mutu serta keamanan produk sehingga Sirup Parijoto layak jual dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Adanya kepercayaan dari konsumen tersebut menyebabkan meningkatkan daya saing dan omset penjualan produk Sirup Parijoto.	(Fahira & Yasin, 2022)
4.	Evaluasi SOP Dan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) Di Kabupaten Tub	Terkait pangan yang diproduksi oleh industri rumah tangga (IRT) juga diamanahkan bahwa pemerintahan di tingkat daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam hal penerbitan izin produksi dan produk PIRT yang beredar. Oleh karena itu setiap produk harus dilakukan evaluasi. PIRT dengan level I dan II akan mendapatkan rekom dari dinas kesehatan intik mendapatkan sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Sedangkan pada level III dan IV sangat perlu dilakukan perbaikan terhadap elemen yang belum sesuai. Diharapkan dengan adanya perbaikan kualitas mutu produk dapat meningkatkan penjualan produk pangan industri rumah tangga juga mudah dalam mendapatkan izin edar, karena persyaratan dasar sudah sesuai dengan persyaratan regulasi.	(Pratiwi et al., 2023)
5.	Stategi Peningkatan Ekonomi Masyarakat Miskin Melalui Legalitas Produk Pangan	Pada pasal 1 angka 4 huruf (h) Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Nomor hk.03.1.23.04.12.2206 tahun 2012 tentang Cara	(Herlina & Yulia, 2020)

	Industri Rumah Tangga (Home Industry)	Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan IRT adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga (IRT) yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel.	
6.	Pentingnya legalitas PIRT dan NIB bagi pelaku usaha kue kering	Pada pasal 67 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, menyebutkan bahwa : keamanan pangan diselenggarakan untuk “ untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat”. Kue kering yang merupakan salah satu produk pangan, memerlukan ijin tambahan selain NIB yaitu Produk Industri Rumah Tangga (PIRT). PIRT diberikan berdasarkan wilayah domisili dari tempat produksi kue dibuat.	(Purborini, 2023)
7.	Pemberdayaan Peningkatan Kualitas Produk Masyarakat dan UMKM melalui Pelatihan Pendaftaran Produk Layak Jual sesuai Standar Pemerintah bagi UMKM	Pentingnya melakukan sosialisasi adalah guna mengetahui bahwa izin edar, standarisasi produk dan sertifikasi halal ini menjadi perhatian khusus. Hal ini dilakukan sebagai upaya pengembangan kualitas produk yang dihasilkan oleh UMKM. Tujuannya agar produk yang dijual dan di edarkan di masyarakat memenuhi standar dan sudah terjamin dengan memenuhi standar keamanan makanan. Terlebih lagi bagi para mitra UMKM produk sudah dapat di edarkan secara legal sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia. Jika izin edar sudah di dapatkan maka mitra UMKM bisa mendistribusikan produknya secara lebih luas, dengan begitu kepercayaan konsumen akan meningkat.	(Kosali et al., 2022)
8.	Urgensi Ijin Keamanan Pangan (P-IRT) Dalam Upaya Membangun Kepercayaan Konsumen Dan Meningkatkan Jaringan Pemasaran	P-IRT memiliki peran penting dalam menambah jaringan pemasaran produk. Adanya sertifikat P- IRT bagi produsen dapat mengakibatkan produk yang dihasilkan mampu menembus usaha ritel besar. Hal ini karena produk yang memiliki izin PIRT sudah dipastikan layak edar karena mutu dan keamanannya terjamin sehingga meningkatkan nilai jual produk dan kepercayaan konsumen.	(Nike Norma Epriliyana, 2019)
9.	Edukasi UMKM Pentingnya Registrasi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (Pirt) Di Desa Jatiwangi	Pada kegiatan edukasi terhadap pelaku UMKM di desa Jatiwangi dijelaskan mengenai prosedur registrasi PIRT pada produk olahan hasil UMKM. Izin edar (PIRT) dibutuhkan pada produk olahan makanan dengan tujuan untuk menjamin mutu dan keamanan dari produk tersebut. Sehingga dengan adanya izin edar tersebut produk olahan makanan yang dihasilkan dipastikan terjaga kualitasnya dan terlindung dari bahaya yang dapat mengancam kesehatan konsumen.	(Angelica et al., 2023)
10.	Pelatihan dan Pengurusan PIRT Produk Kopi dan Gula Aren Bumdes “Karya Usaha” Desa Sipatuhu Kabupaten Oku Selatan	Persyaratan pengurusan PIRT yang diawali dengan mengikuti Bimteks PKP, telah berhasil dibangun sinergitas multipihak yang sangat signifikan. Tentu dengan adanya PIRT, label sehat dan sertifikat halal tersebut nantinya dapat memberikan jaminan produksi dan konsumsi produk kopi dan gula aren yang aman, sehat dan layak konsumsi bagi masyarakat luas, sebagai bagian mewujudkan perluasan jangkauan pemasaran produk serta menopang pengembangan kawasan daerah sebagai oleh-oleh.	(Bambang Sulistyio et al., 2022)

KESIMPULAN

Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) merupakan izin edar pangan produksi berskala rumahan. Izin PIRT diterbitkan oleh pihak berwenang sebagai jaminan perlindungan kesehatan dan keamanan pangan terhadap konsumen pangan industri rumah tangga, sedangkan UMKM merupakan salah satu kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia. Sehingga dari beberapa artikel yang telah di review, dapat disimpulkan bahwa surat izin edar dan surat sertifikat PIRT itu wajib untuk UMKM yang berjualan berbagai macam produk dan mengetahui regulasi regulasi pada PIRT.

DAFTAR PUSTAKA

- Angelica, E. O., Rahmatiani, L., & Frianto, D. (2023). Edukasi UMKM Pentingnya Registrasi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (PIRT) di Desa Jatiwangi. *Abdimas Jurnal Pengabdian Mahasiswa*, 2(2), 8149–8152.
- Bambang Sulisty, \, Rosihan, A., Alfani, H., & Alip Susilowati Utama. (2022). Pelatihan dan Pengurusan Pirt Produk Kopi dan Gula Aren Bumdes “Karya Usaha” Desa Sipatuhu Kabupaten Oku Selatan. *Artinara*, 1(02), 1–11. <https://doi.org/10.36080/an.v1i02.16>
- Fahira, K. T., & Yasin, R. M. (2022). Peningkatan Nilai Produk Melalui Perijinan PIRT, Sertifikasi Halal dan Digital Marketing Pada UMKM Sirup Parijoto. *SEMAR (Jurnal Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni bagi Masyarakat)*, 11(2), 173. <https://doi.org/10.20961/semar.v11i2.64034>
- Herlina, N., & Yulia, A. (2020). Strategi Peningkatan Ekonomi Masyarakat Miskin Melalui Legalitas Produk Pangan Industri Rumah Tangga (Home Industry). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 8(2), 230. <https://doi.org/10.25157/justisi.v8i2.3637>
- Jupri, A., Prasedya, E. S., Rozi, T., Septianingrum, N., Difani, I., & Sarjoni. (2021). Pentingnya Izin PIRT terhadap UMKM di Kelurahan Rakam untuk Meningkatkan Pemasaran Produk. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 4(4), 162–166. <https://doi.org/10.29303/jpmipi.v3i2.1046>
- Kosali, Ahmad y., Mietha, et al. (2022). Pemberdayaan Peningkatan Kualitas Produk bagi masyarakat dan UMKM melalui pelatihan pendaftaran produk layak jual sesuai standar pemerintah bagi UMKM. 1(1), 1234–5678. <https://jurnal.stiekma.ac.id>
- Nike Norma Epriliyana. (2019). Urgensi Ijin Keamanan Pangan (P-IRT) Dalam Upaya Membangun Kepercayaan Konsumen Dan Meningkatkan Jaringan Pemasaran. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, 5(1), 21–31.
- Pratiwi, L., Dzakiah, A., Zahra, F., Maknun, J., Rahmawati, N., & yuniandani, sanni. (2023). *Journal of Public Health Science Research (JPHSR)*. *Journal of Public Health Science Research (JPHSR)*, 4(1), 1–9.
- Purborini, V. S. (2023). Pentingnya Legalitas Pirt Dan Nib Bagi Pelaku Usaha Kue Kering. *Jurnal Magister Hukum Perspektif*, 14(1), 28–37. <https://doi.org/10.37303/magister.v14i1.75>

Subiyantoro, A., Wahyuning, S., Nugroho, N., Priyanti, L., Hartadi, A., Manajemen, A., Yogyakarta, A., & Segoroyoso, K. (2023). Sosialisasi Kesehatan Pangan dan PIRT Bagi Pelaku UMKM. 2(2), 102–106.